

DETERMINAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA INDUSTRI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPR) SYARIAH DI INDONESIA

Ach. Yasin¹

Tika Widiastuti²

¹⁾ Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Surabaya 60231

²⁾ Universitas Airlangga, Jl. Airlangga no. 4-6 Surabaya

Surel: yasin.unesa@gmail.com

Abstrak: Determinan Non Performing Financing (NPF) pada Industri Bank Pembinaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi determinan Non Performing Financing (NPF) pada industri Bank Pembinaan Rakyat (BPR) syariah di Indonesia. Data berupa laporan keuangan bank pembinaan rakyat syariah dari triwulan I, tahun 2007 sampai triwulan II, tahun 2014. Sampel yang digunakan sebanyak 163 BPR syariah dari triwulan I, tahun 2007 sampai triwulan II, Tahun 2014 dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa variabel Gross Domestic Product (GDP), Tingkat Inflasi (INF), Rasio Pembinaan Bagi Hasil terhadap Total Pembinaan (MMR) dan Margin Murabahah berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF), sedangkan Financing to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh.

Abstract: The Determinant of Non Performing Financing (NPF) in Indonesian Islamic Rural Bank Industry. The study was conducted to examined the determinant of non-performing finance in Islamic Rural Bank Industry in Indonesia. The study used Islamic Rural Bank financial report of the first quarter of 2007 to the second quarter of 2014. There were 163 Islamic Rural Banks used as sample which was analyzed by multiple regression analysis. The result indicated that Gross Domestic Product (GDP), inflation rate (INF), ratio of the revenue sharing to total financing (MMR), and margin murabahah affected NPF, whereas FDR had no effect to NPF of Islamic Rural Bank in Indonesia.

Kata kunci: Non Performing Financing (NPF), GDP, Inflasi, Rasio pembinaan, Marjin murabahah.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad 2002:13). Lahirnya bank syariah di Indonesia di awali dengan berdirinya tiga Bank Pembinaan Rakyat (BPR) Syariah di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPR Syariah Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam dan pada tahun 1992 berdiri Bank Muamalah yang satu-satunya bank umum yang berbasis syariah. BPR Syariah di dirikan berdasarkan Peraturan Pemerin-

tah (PP) Nomor 72 Tahun 1992, tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan yang terbaru Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah. BPR Syariah dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/Dir/1999, tanggal 21 Mei 1999 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang san-

